



P U T U S A N

Nomor 644/Pdt.G/2017/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai "**Penggugat**";

LAWAN

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Bensin Eceran, tempat tinggal Kabupaten Kutai Timur, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 644/Pdt.G/2017/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2003, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah xx/xx/xx/xxxx tahun 2003;

Hal. 1 dari 9 Put. No. 644/Pdt.G/2017/PA.Tgr.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 14 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Anak I, lahir di Loa Kulu
 - b. Anak II, lahir di Al Hidayah tanggal 08 September 2010
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat mempunyai pekerjaan yang penghasilannya tidak menentu, dan kadang Tergugat tidak mendapat penghasilan hingga berbulan-bulan sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi. Penggugat sudah berupaya menasehati Tergugat dan menyarankan agar Tergugat mencari pekerjaan lain yang lebih baik, yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat selalu merasa tidak bisa dengan alasan Tergugat yang tidak lulus SD;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Mei 2017, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan seijin Tergugat dan

Hal. 2 dari 9 Put. No. 644/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 641/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 3 Agustus 2017 dan tanggal 25 September 2017, Tergugat telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa dihadiri Tergugat;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi

Hal. 3 dari 9 Put. No. 644/Pdt.G/2017/PA.Tgr.



tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: xx/xx/xx/xxxx tahun 2003, bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.

B. Bukti Saksi :

1. Saksi I, umur 23 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai sepupu saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak punya penghasilan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 45 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 Put. No. 644/Pdt.G/2017/PA.Tgr.



- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai keponakan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak punya penghasilan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Panggilan tanggal 3 Agustus 2017 dan tanggal 25 September 2017, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut.

Hal. 5 dari 9 Put. No. 644/Pdt.G/2017/PA.Tgr.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain lain menghadap sebagai kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa selain tidak datang menghadap, Tergugat juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya putusan verstek, maka mediasi sebagaimana diatur dalam 154 R.Bg. *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini ialah apakah benar telah terjadi perselisihan dan percekcoan di antara kedua belah pihak yang tidak dapat didamaikan lagi dan apakah telah cukup syarat bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara verstek sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., untuk mengabulkan gugatan Penggugat disyaratkan dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu maka Penggugat tetap diwajibkan untuk mengajukan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Bukti P yang membuktikan Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai pasangan suami istri sah.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi tersebut, telah terbukti terjadi perselisihan dan percekcoan di antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa tanpa perlu menyebutkan pihak siapa yang benar dan salah dalam perkara ini, majelis hakim menemukan fakta kejadian mengenai latar belakang atau penyebab terjadinya perselisihan dan

Hal. 6 dari 9 Put. No. 644/Pdt.G/2017/PA.Tgr.



percekcokan sebagaimana dimaksud ialah karena Tergugat tidak punya penghasilan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, dan telah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan dari sudut kemanfaatan, jika keduanya mempertahankan perkawinan, maka mudharatnya lebih banyak dibanding manfaatnya, atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 "bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri".

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan kasus posisi perkara telah memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 UU Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 9 Put. No. 644/Pdt.G/2017/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.851.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 H, oleh kami **Dr. H. Sukri HC, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. Arifin, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. Ahmad Syaukani** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Drs. H. Asyakir, MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 Put. No. 644/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Dr. H. Sukri HC, M.H.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti

Drs. H. Asyakir, MH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	1.760.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4. Biaya HHK Lainnya	:	Rp	50.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 1.851.000,-

(Satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Put. No. 644/Pdt.G/2017/PA.Tgr.